

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Basuki Rahmat No1, Kupang - NTT Telepon/Faksimile (0380)822723 Pos-el : kesbangpolprovntt@gmail.com

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan insentitas besar melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur beradasarkan adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangu undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2. Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT disusun disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib mengisi Dalam upaya percepatan penyelenggaraan 'good governance" sebagaimana tersebut perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, dan nepotisme.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Seiring hal tersebut, Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Sebagi wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan yang disusun meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Neraca
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3. JU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendaharan serta Penyampaiannya;
 - Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis
 Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - 11. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang
 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang
 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Surat Edaran Gubernur NTT Nomor: 100.3.4.1/2934/BKUD4.1/2024 tanggal
 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
 Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keungan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2. Laporan Operasional (LO)
- 3.3. Neraca
- 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- 4.1. Profil Perangkat Daerah
- 4.2. Hal yang menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan APBD di SKPD

BAB V PENUTUP

BAB. II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

2.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Nomor DPPA/A.3/8.01.0.00.01.01.0000/001/2024 tanggal 9 Oktober 2024 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan keadaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp.15.000.000,000 bersumber dari Retribusi Penyewaan Bangunan berupa 4 (empat) unit rumah dinas, sampai dengan 31 Desember 2024 terealisir sebesar Rp.34.950.000,00 atau 233% dari target yang ditetapkan.

b. Belania

Rencana Belanja Daerah untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sebelum perubahan APBD sebesar Rp.327.399.711.888,00 mengalami penambahan pada perubahan APBD sebesar Rp.35.557.042.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp.362.956.754.088,00

Tahun 2024 Belanja terealisir sebesar Rp.311.763.000.663,00 atau 85,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 362.956.754.088,00. Realisasi Belanja dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisir sebesar Rp.4.391.761.893,00 atau 83,08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.286.002.478,00, terdiri dari:
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisir sebesar Rp.113.509.900,00 atau 85,72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.132.415.000,00
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direalisir sebesar Rp.3.498.761.365,00 atau 90,59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.862.303.000,00

- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisir sebesar Rp.148.599.730,00 atau 72,53% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.204.881.554,00
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisir sebesar Rp.87,591.188,00 atau 62,42% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.140.318.000,00
- e) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisir sebesar Rp.483.368.160,00 atau 94,74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.510.217.924,00
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisir sebesar Rp.59.931.550,00 atau 13,75% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.435.867.000,00
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan direalisir sebesar Rp.2.249.093.640,00 atau 91,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.452.950.010,00 terdiri dari:
 - a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan direalisir sebesar Rp.2.249.093.640,00 atau 91,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.452.950.010,00.
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik direalisir sebesar Rp.303.770.616.280,00 atau 85,91% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.353.583.374.600,00, terdiri dari:
 - a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik direalisir sebesar Rp.303.770.616.280,00 atau 85,91% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.353.583.374.600,00.
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan direalisir sebesar Rp.105.440.150,00 atau 50,34% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.209.474.000,00, terdiri dari:

- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan direalisir sebesar Rp.105.440.150,00 atau 50,34% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.209.474.000,00
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya direalisir sebesar Rp.312.313.500,00 atau 82,28% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.379.586.000,00, terdiri dari:
 - a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya direalisir sebesar Rp.312.313.500,00 atau 82,28% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.379.586.000,00
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial direalisir sebesar Rp.933.775.200,00 atau 89,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.045.367.000,00 terdiri dari:
 - a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial direalisir sebesar Rp.933.775.200,00 atau 89,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.045.367.000,00

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

- Belanja Hibah dalam rangka PSU kepada KPU dan Bawaslu NTT sebesar Rp.46.230.216.000,- tidak terealisasi sehingga mempengaruhi pencapaian target penyerapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2024.
- Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.353.000.000,00 tidak terealisasi disebabkan karena kontrak yang telah dibuat cacat karena tidak memuat rincian detail pekerjaan, hak dan kewajiban pihak kedua (penyedia) serta penyediaan uang muka, Jasa perencanaan dan pemeliharaan atap Gedung sebesar Rp.19.454.757,00 tidak terealisasi karena Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan dokumen tidak lengkap di akhir tahun anggaran.

- Terdapat Pengembalian atas pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp.9.278.100,00 terdiri atas:
 - Pengembalian Tunjangan Jabatan PNS Bulan Februari 2024 sebesar Rp.308.000,00 an. Dinar Susanto pada tanggal 16 Februari 2024
 - Pengembalian Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 an. Drs. Marsianus Jawa Rp.8.970.100,00 pada tanggal 20 Agustus 2024.

BAB III PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

3.1.1. Pendapatan

Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
	Rp.34.950.000,00	Rp.21.600.000,00	

Pendapatan berupa retribusi penyewaan bangunan (rumah dinas) Tahun 2024 terealisir sebesar Rp.34.950.000,00 atau 233% dari target Rp.15.000.000,00. Realisasi Pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp.13.350.000,00 dari realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp.21.600.000,00. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tarif retribusi penyewaan bangunan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.1.2. Belanja

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.311.763.000.663,00	Rp.148.180.194.029,00

Pada tahun 2024 Belanja terealisir sebesar Rp.311.763.000.663,00 atau 85,9% dari rencana yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp.362.956.754.088,00, mengalami peningkatan sebesar Rp.163.582.806.634,00 atau 110,39% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp.148.180.194.029,00

Realisasi Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja	à	31 Desember 2024			31 Desember 2023			
Operas	si	Rp.311	.675.4	109.475,0	0	Rp.148.	180.19	4.029,00
Tahun	2024	Ве	lanja	Oper	asi	tere	alisir	sebesar
Rp.311.6	75.409	475.00	atau	85.90%	dari	target	vang	ditetapkan

sebesar Rp.362.472.932.448,00 mengalamai peningkatan sebesar Rp.163.495.215.446,00 atau 110,34% dari realisasi Belanja Operasi senilai Rp.148.180.194.029,00

Belanja Operasi terdiri atas:

a) Belanja Pegawai

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pegawai	Rp.3.668.851.365,00	Rp.3.744.148.369,00

Tahun 2024 Belanja Pegawai terealisir sebesar Rp.3.668.851.365,00 atau 90,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4.061.833.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.55.297.004,00 atau (1,48%) dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp.3.744.148.369,00

Rincian Realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut:

THE RESERVE THE PARTY NAMED IN				
No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.088.495.538,00	2.032.781.794,00	97,73
2.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	176.910.986,00	171.874.876,00	97,15
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	180.320.000,00	125.540.000,00	69,62
4.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	123.713.450,00	122.402.000,00	98,94
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.716.628,00	40.285.000,00	98,94
6.	Belanja Tunjangan Beras PNS	146.009.436,00	145.179.540,00	99,43
7.	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS	10.313.722,00	9.277.136,00	89,95
8.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.023.824,00	22.922,00	2,24
9.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	118.705.218,00	109.954.631,00	92,63
10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.328.220,00	4.153.395,00	95,96
11.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.984.732,00	12.460.331,00	95,96
12.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.813.244,00	-	-
13.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	306.094.702,00	280.304.437,00	91,57
14.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	643.423.300,00	444.833.303,00	69,14
15.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	450.000,00	-	- 1
16.	Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	168.450.000,00	164.820.000,00	95,27
17.	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	31.000.000,00	25.270.000,00	81,31
	Jumlah	4.061.833.000,00	3.668.851.365,00	90,82

Berdasarkan rincian belanja pegawai dapat dijelaskan bahwa:

- Belanja Tunjangan Jabatan PNS terealisasi Rp.125.540.000,00 atau 71,42 dari Pagu Rp.180.320.000,00 dikarenakan adanya Pejabat Struktural yang pensiun dini. Dan pejabat Fungsional yang pensiun dan mutasi keluar.
- Belanja Tambahan Peghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja terealisasi Rp.444.833.303,00 atau 69,14 dari Pagu Rp.643.423.300,00 dikarenakan adanya PNS yang tidak mengisi SKP dan prestasi kerja dibawah ekspetasi.
- Terdapat pengembalian (contra pos) gaji dan tunjangan sebesar Rp. 8.978.100,00 karena bendaharan gaji terlambat menerima surat keputusan tentang pensiun dini dan surat penugasan PNS sehingga gaji dan tunjangan masih dibayarkan.

b) Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
dan Jasa	Rp.4.499.712.710,00	Rp.5.020.424.860,00

Pada tahun 2024 Belanja Barang dan Jasa terealisir sebesar Rp.4.499.712.710,00 atau 80,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.579.297.048,00 mengalami penurunan sebesar Rp.520.712.150,00 atau (10,37%) dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.020.424.860,00

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang	1.266.447.914.00	1.137.142.300,00	89,79
2.	Belanja Jasa	1.764.434.934,00	1.562.267.910,00	88,54
3.	Belanja Pemeliharaan	55.060.000,00	34.626.300,00	62,89
4.	Belanja Perjalanan Dinas	2.440.354.200,00	1.712.676.200,00	70,18
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikankepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	53.000.000,00	53.000.000,00	100
	Jumlah	5.579.297.048,00	4.499.712.710,00	80,65

c) Belanja Hibah

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Hibah	Rp.303.486.845.400,00	Rp.139.415.620.800,00

Pada Tahun 2024 Belanja Hibah terealisir sebesar Rp.303.486.845.400,00 atau 86,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.352.831.802.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.164.071.224.600,00 atau 117,68% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp.139.415.620.800,00

Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, terdiri atas
 - Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024, terinci sebagai berikut:
 - Belanja Hibah Tahap 1 40% kepada BAWASLU Provinsi NTT sebesar Rp. 34.319.113.600,00 melalui SP2D Nomor 513/8.01.0.00/SP2D/LS/2024 tanggal 8 Maret 2024.
 - Belanja Hibah Tahap 2 60% kepada BAWASLU Provinsi NTT sebesar Rp.51.478.670.450,00 melalui SP2D Nomor 2100/8.01.0.00.00.01/SP2D/LS/2024 tanggal 29 Juli 2024.
 - Belanja Hibah Tahap 2 60% kepada KPU Provinsi NTT sebesar Rp.204.733.200.000,00 melalui SP2D Nomor 2068/8.01.0.00.00.01/SP2D/LS/2024 tanggal 25 Juli 2024.
 - .Belanja Hibah kepada POLDA NTT sebesar Rp.10.000.000.000,00 melalui SP2D Nomor 2067/8.01.0.00.00.01/SP2D/LS/2024 tanggal 25 Juli 2024. Pada Tanggal 30 Desember 2024 POLDA NTT menyetorkan sisa dana hibah ke rekening umum kas daerah Provinsi NTT sebesar Rp.3.114.741.000,00 (bukti setoran sebagaimana terlampir).

- Belanja Hibah kepada KOREM 161/ WIRA SAKTI sebesar Rp.3.000.000.000,00 melalui SP2D Nomor 2069/8.01.0.00.00.01/SP2D/LS/2024 tanggal 25 Juli 2024
- Terdapat pagu Hibah kepada KPU dan BAWASLU sebesar Rp.46.230.216.000,00 untuk cadangan Pemungutan Suara Ulang/Susulan tidak terealisasi.
- Belanja Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT terealisir Rp.250.000.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan.
- 2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisir sebesar Rp.2.820.602.400,00 dilaksanakan dalam dua tahap yaitu:
 - Bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp.1.784. 547.200,00
 - Bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp.1.036.055.200,00

Ma	Nama Damel	Realisasi (Rp)		lumiah (Da)	
No	Nama Parpol	Tahap 1	Tahap 2	Jumlah (Rp)	
1	PDIP	282,752,000.00	150,126,800.00	432,878,800.00	
2	Partai Golkar	279,780,800.00	136,548,400.00	416,329,200.00	
3	Partai Nasdem	247,056,000.00	111,864,400.00	358,920,400.00	
4	PKB	170,495,200.00	109,347,600.00	279,842,800.00	
5	Partai Gerindra	125,007,200.00	141,225,200.00	266,232,400.00	
6	PAN	166,157,600.00	84,793,200.00	250,950,800.00	
7	Partai Demokrat	134,246,400.00	80,131,600.00	214,378,000.00	
8	Partai Hanura	134,136,800.00	63,652,000.00	197,788,800.00	
9	Partai Perindo	119,765,600.00	54,117,200.00	173,882,800.00	
10	PSI	81,330,400.00	67,066,800.00	148,397,200.00	
11	PPP	43,819,200.00	-	43,819,200.00	
12	PKS	-	37,182,000.00	37,182,000.00	
	TOTAL	1,784,547,200.00	1,036,055,200.00	2,820,602,400.00	

2. Belanja Modal

Belanja Modal	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
	Rp.87.591.188,00	Rp	

Belanja Modal terealisir sebesar Rp.87.591.188,00 atau 18,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 483.821.640,00

3.2. Laporan Oparasional (LO):

3.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan – LO berupa retribusi penyewaan bangunan (rumah dinas) keadaan 1 Januari sd 31 Desember 2024 terealisir sebesar Rp.34.950.000,00.

3.2.2. Beban - LO

Beban - LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
	Rp.314.768.719.074,43	Rp.48.369.797.806,50	

Beban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT keadaan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.314.768.719.074,43 dan Tahun 2023 sebesar Rp.48.369.797.806,50 Realisasi beban dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Beban Pegawai - LO

-	Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
-	Pegawai LO	Rp.3.688.851,365.00	Rp.3.744.148.369,00

Beban Pegawai - LO periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisir sebesar Rp.3.698.129.465,00 sedangkan beban Pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisir sebesar Rp.3.744.148.369,00.

Beban Pegawai - LO terdiri dari:

- Beban Gaji dan Tunjangan ASN LO terealisir Rp.2.773.623.625,00
- Beban Tambahan Penghasilan ASN LO terealisir Rp.725.137.740,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO terealisir Rp.190.090.000,00

2) Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
& Jasa – LO	Rp.4.499.712.710,00	Rp.5.020.424.860,00

Beban Barang dan Jasa - LO periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisir sebesar Rp. 4.499.712.710,00 sedangkan beban periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.020.424.860,00

Beban Barang dan Jasa - LO terdiri dari:

- Beban Barang LO terealisir Rp.1,137,142,300.00
- Beban Jasa LO terealisir Rp.1.562.267.910.00
- Beban Pemeliharaan LO terealisir Rp.34,626,300.00
- Beban Perjalanan Dinas LO terealisir Rp.1,712,676,200.00
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO terealisir Rp.53.000.000,00

3) Beban hibah - LO

Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Hibah -	Rp.303.486.845.400,00	Rp.139,415,620,800.00

Beban Hibah – LO Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisir sebesar Rp.303.486.845.400,00 sedangkan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisir sebesar 139,415,620,800.00

- Bebab Hibah LO terdiri dari:
- Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO terealisir Rp.300.666.243.000,00
- Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik LO terealisir Rp.2.820.602.400,00

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO
 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO periode 1 Januari s/d
 Desember 2024 sebesar Rp.78.537.924,20
- 5) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan LO Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.296.182.40
- 6) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi LO Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi LO periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.075,492,83
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud LO
 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud LO periode
 Januari s/d 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.400.000,00
- 8) Surplus/Defisit LO Surplus /Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama 1 tahun periode pelaporan. Terdapat Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp.(311.733.769.074,43)

3.3. Neraca SKPD

1. Aset:

- 1) Aset Lancar
 - a) Kas di Bendahara Pengeluaran
 Kas di bendahara pengeluaran berupa sisa uang persediaan telah disetorkan pada tanggal 31 Desember 2024.
 - b) Kas di Bendahara Penerima (tidak ada)
 - c) Piutang (tidak ada)
 - d) Penyisihan Piutang (tidak ada)
 - e) Belanja dibayar dimuka (tidak ada)
 - f) Persediaan
 - Nilai persediaan per 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,- sedangkan nilai persediaan pada 31 Desember 2024 adalah Rp 0,-

2) Aset Tetap

a) Aset Tetap Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.13.897.314.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga per 31 Desember 2024 tetap sebesar Rp.13.897.314.000,00

b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.482.355.217,00 Mengalami penambahan berupa Belanja Modal sebesar Rp.87.591.188,00 sehingga Saldo Desember 2024 sebesar Rp.1.569.946.405,00

Rincian Belanja Modal peralatan dan mesin Tahun 2024 :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	PC All in one	3 Unit	32.842.188,00
2	Printer Laser Jet	1 Unit	5.189.000,00
3	AC Standing	2 Unit	37.000.000,00
4	CCTV	2 Set	12.560.000,00
Jum	Jumlah		87.591.188,00

c) Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.372.893.120,00 tidak mengalami perubahan sehingga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.372.893.120,00.

d) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.65.197.285,00 tidak mengalami perubahan sehingga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.65.197.285,00

e) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.2.607.688.007,70) sedangkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.2.689.815.364,30).

Rincian Akumulasi Penyusutan:

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Rp. 1.465.323.088,60)

- 2. Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan (Rp.1.217.972.547,20)
- 3. Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan (Rp.6.519.728,50)

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):

Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi tentang perubahan dalam ekuitas selama satu periode anggaran yang mencerminkan perubahan kekayaan bersih.

Nilai Perubahan Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Rp.14.216.029.445,70 diperoleh dari:

Ekuitas awal : Rp.14.219.965.614,30

RK PPKD : Rp.311.728.050.663,00

Surplus/deficit LO : Rp.(311.733,769.074,43)

Dampak Perubahan Nilai Persediaan : -

Dampak Perubahan Aset Tetap : -

Dampak perubahan atas penyusutan : Rp.1.782.242,83

Ekuitas Akhir sebesar : Rp.14.216.029.445,70

BAB. IV

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN


4.1. Profil Perangkat Daerah

4.1.1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2023 tentang Kedududkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- A. Sekretariat didalamnya terdapat Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- B. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri atas :
 - 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa
 - 2. Bidang Politik Dalam Negeri
 - 3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
 - 4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- C. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Strukur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT



4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangu undangan;
- 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

4.1.3. Kondisi SDM dan Sarana Prasarana

Kondisi Kekuatan pegawai per 31 Desember 2024 berjumlah 39 orang, terdiri dari PNS sebanyak 31 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 8 orang tampak dalam tabel berikut:

Tabel Kekuatan Pegawai (Bezzeting)

No	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			Laki Laki	Perempuan
1 PNS		31	18	13
2	CPNS	-	-	_
3 Tenaga Kontrak		8	6	2
	Jumlah	39	24	15

Dari Jumlah PNS sebanyak 31 orang dapat diklasifikasikan menurut Golongan, Jabatan dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Klasifikasi PNS Berdasarkan golongan

No	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	10
2.	Golongan III	21
3.	Golongan II	-
4.	Golongan I	-
	Jumlah	31

Klasifikasi PNS Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pejabat Eselon II-A	-
2	Pejabat Eselon III-A	5
4	Pejabat Eselon IV-A	1
6	Pejabat Fungsional Penyetaraan	6
7	Pejabat Fungsional Tertentu	5
8	Pelaksana	14
	Jumlah	31

Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1. Magister (S2)		10
2.	Sarjana (S1)	17
3. Diploma III (D-III)		2
4.	SLTA/SMK	2
Telephones Annecomo	Jumlah	31

Jumlah Barang Daerah yang dikelola pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- 1) Barang tidak bergerak, terdiri dari :
 - a) Tanah sebanyak: 4 Bidang
 - b) Gedung sebanyak: 4 Buah
- 2) Barang bergerak, terdiri dari:
 - a) Kendaraan Roda 4 (Empat) sebanyak : 2 unit
 - b) Kendaraan Roda 2 (Dua) sebanyak : unit
- 3) Barang Inventaris Kantor Lainnya sebanyak : 232 jenis

4.2. Penjelasan Tambahan

Secara umum tidak ada hal signifikan yang mempengaruhi pelaksanaan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB. V PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2024 ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Regina Maria Manbait, S.Sos

NP. 196711091995032001